

Kuliah
Ke-5



PEMBANTU PENGUSAHA DAN HUBUNGAN KERJA

By Sunaryo

A. PEMBANTU PENGUSAHA



1. Pembantu Pengusaha

- a. Setiap orang yg membantu pengusaha, bisa manusia pribadi atau badan hukum (perusahaan lain);
- b. dalam menjalankan perusahaan;
- c. berdasarkan hubungan hukum;
- d. dengan memperoleh upah.

2. Istilah Pembantu dipakai:

- a. bilamana pengusaha sendiri yang mengelola perusahaan;
- b. tidak mampu bekerja sendiri;
- c. maka dia memerlukan bantuan.



3. Dua Jenis Pembantu Pengusaha:

a. Pembantu dlm lingkungan perusahaan
(BANDALING):

- selalu manusia pribadi
- tenaga kerja disebut pekerja

b. Pembantu di luar lingkungan perusahaan
(BANLULING):

- ✓ selalu perusahaan;
- ✓ Bisa perorangan, badan hukum, atau non-badan hukum;
- ✓ bergerak di bidang usaha dagang, industri, jasa atau pembiayaan.

B. BANDALING PERUSAHAAN

1. Definisi

- a. berdasarkan hubungan kerja (ketenagakerjaan)
- b. yang bersifat tetap atau tidak tetap
- c. dalam hubungan subordinatif (atasan – bawahan, majikan – pekerja)
- d. memperoleh upah.

2. Klasifikasi

- a. Pemegang prokurasi → Staf pemimpin, pengelola bidang tertentu, misalnya bidang produksi, pemasaran, adm/ keuangan, sumber daya manusia;

b. Pengurus filial →

Pemimpin cabang, mewakili pengusaha di daerah pemasaran tertentu.

c. Pelayan toko/karyawan/pekerja →

Pembantu di dalam toko, melayani pelanggan, misalnya penjual, kasir, pemegang buku dll.

d. Pekerja keliling →

Pembantu di luar toko, misalnya pekerja dinas luar, promosi produk, membuat perjanjian dgn pihak ketiga.

C. BANLULING PERUSAHAAN

1. Definisi

- a. hubungan pemberian kuasa
- b. bersifat tetap atau tidak tetap
- c. dalam hubungan koordinatif (setara)
- d. memperoleh upah

2. Klasifikasi

- a. hubungan kerja tetap: agen, bank
- b. hubungan kerja tidak tetap: komisioner, notaris, advokat, akuntan.

3. Kriteria

a. Agen Perusahaan:

- wakil pengusaha
- hubungan dg pihak ketiga
- di daerah pemasaran
- dapat mengageni lebih dari satu perusahaan sejenis
- tidak merugikan kepentingan perusahaan yang diageninya
- memperoleh upah/komisi

b. Perusahaan Perbankan

- pengusaha adalah nasabah bank yang punya rekening giro
- perusahaan berdiri sendiri
- mewakili untuk membayar, menerima, menyimpan dana nasabah
- melindungi rahasia bank nasabah
- tidak boleh merugikan nasabah
- wajib memberi laporan kepada nasabah

c. Komisioner

- mewakili kepentingan komiten
- atas nama sendiri
- atas biaya komiten
- pihak dalam perjanjian yang dibuat
- punya hak pelunasan lebih dulu
- punya hak retensi (menahan barang)

d. Notaris, Advokat, Akuntan

- diangkat Menkumham, disumpah
- bukan PNS, bukan pengusaha
- dalam pembuatan akta otektik (Notaris);
penanganan perkara (Advokat); mengaudit
laporan keuangan perusahaan (Akuntan).

D. HUBUNGAN KERJA DALAM KEGIATAN PERUSAHAAN

1. Perjanjian Kerja (Ketenagakerjaan)
 - a. dibuat tertulis antara pengusaha dan pekerja
 - b. bersifat tetap atau tidak tetap dan subordinatif
 - c. pekerja wajib melaksanakan pekerjaan dan berhak mendapat upah
 - d. pengusaha wajib membayar upah dan menjamin keselamatan kerja serta kesejahteraan pekerja, berhak atas pelaksanaan kerja dg baik

2. Perjanjian Pemberian Kuasa

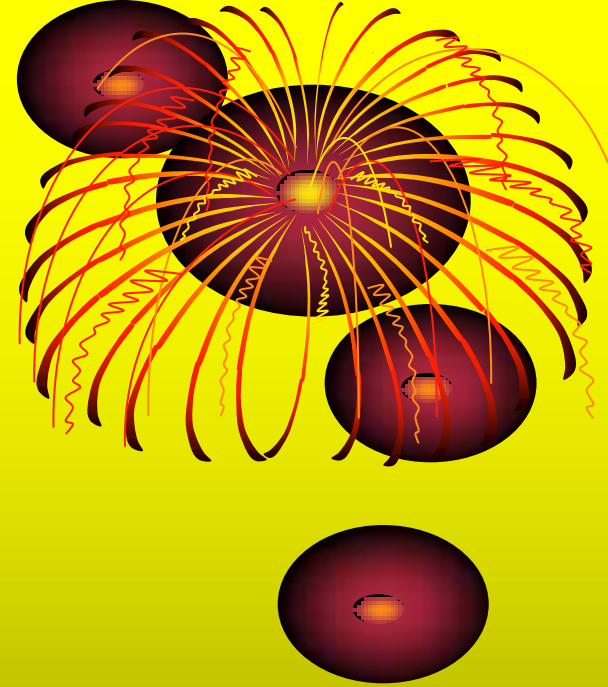
- a. dibuat tertulis antara pengusaha dan pembantu di luar perusahaan
- b. bersifat tetap dan koordinatif antara pengusaha dan pemimpin perusahaan, agen, bank
- c. bersifat insidental dan koordinatif antara pengusaha dan komisioner, notaris, advokat, akuntan

d. penerima kuasa melaksanakan kuasa atas nama pemberi kuasa, pemberi kuasa membayar upah/komisi/fee kepada penerima kuasa

e. Penerima kuasa

- tidak boleh merugikan pemberi kuasa
- wajib melindungi kepentingan pemberi kuasa
- wajib memberi laporan kepada pemberi kuasa

SELESAI



TERIMA KASIH

Sunaryo